

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat: Jalan Jendral Sudirman, Lubuk Basung 26415 Telp (0752) 76290

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM NOMOR: 60/SK-NT.01-13.06/VI/2024

TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM NOMOR: 18/SK-NT.01-13.06/I/2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran serta tertib pertanggungjawaban dalam pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan, perlu menetapkan petugas yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 1434/SPh-13.UP.02.03/V/2024 telah ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT) menggantikan jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang telah memasuki masa pensiun;
- c. bahwa penunjukan pelaksanaan kegiatan pada butir "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2021 Nomor 29);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573);
- 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi. (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979);
- 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
- 18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 19. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor: 09/SK-13.06.UP.02.03/I/2024 tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM NOMOR: 18/SK-NT.01-13.06/I/2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU

: Menunjuk nama-nama di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dengan tugas sebagaimana kolom 3 dalam bertugas sebagaimana tersebut dalam kolom 4 sebagai Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024;

KEDUA

: Pelaksana tugas seperti tersebut di atas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankanpada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-056.01.2.430941/2024, tanggal 24 Bulan November;

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor: 18/SK-NT.01-13.06/I/2024 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung Pada Tanggal: 06 Juni 2024

> PLT. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM

> > Ditandatangani Secara Elektronik

RIVALDI, S.SiT., M.M. NIP. 19720501 199703 1006 SPPT No. 1434/SPh-13.UP.02.03/V/2024



SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama/ Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Rivaldi, S.SiT., M.M. Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam	Penanggung Jawab	 a. Mengarahkan dan monitoring agar pelaksanaan pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku b. Menandatangani SK Tim Pertimbangan TeknisPertanahan; c. Menandatangani Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Lampiran Peta PTP
2.	Leny Widia, S.H., M.H. Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Ketua merangkap Anggota	 a. Menandatangani Surat Tugas Peninjauan Lapangan b. Menyelenggarakan/memimpin Rapat persiapan lapangan dan rapat pembahasan penyusunan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan c. Memastikan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan, Berita Acara rapat pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan risalah PTP beserta lampiran peta sudah disusun dan ditandangani.
3.	Erizka Fitrawadi Nst, S.H. Plt. Koordinator Substansi Penatagunaan Tanah	Sekretaris merangkap Anggota	 a. Menyiapkan SK Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan b. Menyiapkan Surat Tugas Peninjauan Lapangan c. Menyiapkan Rapat Persiapan, Rapat hasil peninjauan lapangan dan Rapat pembahasan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan d. Membuat Berita Acara hasil peninjauan lapangan dan Berita Acara hasil pembahasan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan e. Menyiapkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Lampiran Peta f. Menyiapkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Lampiran Peta

4. 5. 6. 7. 8. 9.	Ulil Amri, S.ST. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Rahmatsyah, S.Kom., M.M. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Redho Prasetia Putera, S.H., M.H. Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Ridho Darman, S.Kom. Plt. Koordinator Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Rio Afandi, S.H. Ahli Pertama - Penata Pertanahan Arvina Sari Yuni, S.E.	Anggota	a. Membantu Petugas Loket meneliti kelengkapan berkaspermohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan b. Menyiapkan Peta Kerja dan peralatan c. Melaksanakan Peninjauan Lapangan d. Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan e. Memastikan Berita Acara Peninjauan Lapangan telah dtandangani oleh tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan/atau satuan tugas f. Melakukan pengolahan data hasil peninjauan Lapangan g. Memberikan saran dan pertimbangan tentang pendayagunaan masyarakat dalam rangka Pemberian Hak dan Kewajiban pemegang Hak Atas Tanah
9.	Arvina Sari Yuni, S.E. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri		h. Memberikan data dan informasi terkait sengketa,konflik, dan perkara pertanahan Melakukan Pengolahan dan Analisis Data (kemampuan tanah dan ketersediaan tanah) i. Membuat Draft Risalah Pertimbangan TeknisPertanahan dan Lampiran Peta j. Membuat Draft Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Lampiran Peta

Ditetapkan di Lubuk Basung Pada Tanggal: 06 Juni 2024

PLT. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM

Ditandatangani Secara Elektronik

RIVALDI, S.SiT., M.M. NIP. 19720501 199703 1006 SPPT No. 1434/SPh-13.UP.02.03/V/2024